



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1579/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pengembangan dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) Tahun 2024 yang disebut dengan Tim sehingga susunannya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
  - a. Mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim;
  - b. Menyiapkan, menghimpun, dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen lainnya;
  - c. Melakukan pemutakhiran data peraturan perundang-undangan dan pengelolaan web JDIH UNTIDAR
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1579 /UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 1 MARET 2024  
 TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN  
 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR  
 (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024

TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR) TAHUN 2024

No	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Rektor	Pengarah
2	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggung Jawab
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IVd	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
4	Yogi Prayogo, S.H.,M.H. NIP 198804142015041002	Penata Muda Tk. I/III b	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Perundang- undangan	Sekretaris Merangkap Koordinator Penyusunan e- Buletin JDIH
5	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK. 199102022016070K096	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penyusunan e- Buletin JDIH
6	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009	Penata Muda Tk. I/III b	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Koordinator Bidang Penyusunan Konten Informasi Hukum
7	Frista Arisa, S.H., M.H. NIK. 199006162014040C165	Penata, III/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Penyusunan Konten Informasi Hukum
8	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Penata Tingkat I/III d	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Koordinator Bidang Media Sosial
9	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengatur/ IIc	Pengelola Kepegawaian	Anggota Bidang Media Sosial
10	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP. 199407182019032022	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Tata Laksana	Anggota Bidang Media Sosial
11	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIP 197211132021211003	XI	Kepala UPA TIK	Koordinator Bidang Penyusunan Sistem Informasi merangkap Anggota

No	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
12	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	Penata Muda Tk. I/III b	Pengelola Situs/Web	Anggota Bidang Penyusunan Sistem Informasi
13	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Pengatur Tk. I/III a	Pengolah Data Sistem Informasi	Koordinator Bidang Desain
14	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. NIK 19910725 201505 0 K039	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Desain
15	Ginanjar Pramuditya, S.Pd. NIK 19930705 201607 0 K099	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Desain
16	Erna Suryanti NIK C.20170201 0058	-	Pramu Bakti	Anggota Bidang Pengarsipan

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 1 Maret 2024  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002